



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 222 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoperasionalkan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul, diperlukan dukungan sumber daya manusia kesehatan yang berasal dari beberapa sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul maupun sumber daya manusia kesehatan relawan dari masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 35);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-239/MK.02/2020, tanggal 24 Maret 2020, perihal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid -19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menunjuk Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam unit kerja organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul, sesuai dengan penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan insentif setiap bulan terhitung mulai bulan April 2020 yang besarnya seperti tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 222 TAHUN 2020
 TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN
 KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
 SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS*
*DISEASE*2019 (*COVID-19*) KABUPATEN BANTUL

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN BESARNYA INSENTIF SETIAP BULAN

NO	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA UPT RSL KHUSUS COVID-19	NAMA	ASAL UNIT KERJA/ALAMAT	BESARNYA INSENTIF SETIAP BULAN Rp.
1	2	3	4	5
1.	Tim Manajemen			
	1. PLT. Kepala UPT RSL Khusus Covid-19	dr. Tarsisius Glory	Puskesmas Bambanglipuro	10.000.000,00
	2. PLT. Koordinator Bagian Pelayanan Medik Keperawatan	Bambang Setyo Utomo, Amd.Kep	Puskesmas Sedayu I	7.500.000,00
	3. PLT. Koordinator Bagian Penunjang Medis	Drg. Tri Wahyuni, MPH	Dinas Kesehatan Kab.Bantul	7.500.000,00

1	2	3	4	5
2.	4. PLT. Koordinator Bagian Pelayanan Umum	Krisnawan, Amd.Kep	Puskesmas Bambanglipuro	7.500.000,00
	5. Staf Logistik	Listyas Wijayanti, Apt, M.Clin	Puskesmas Bambanglipuro	5.000.000,00
	6. Staf Bagian Penunjang Medis	Riska Handhi Kurniawati, S.Far	Puskesmas Bambanglipuro	5.000.000,00
	7. Staf Bagian Pelayanan Umum	Anang Lukman Yani, SKM, MH	Puskesmas Bambanglipuro	5.000.000,00
	Dokter	1. dr. Tri Widjaja	Puskesmas Imogiri I	10.000.000,00
		2. dr. Nindya Anggraeni	Puskesmas Jetis II	10.000.000,00
		Puspaningrum		
		3. dr. Barokhti Khoirunnisa	Puskesmas Pandak I	10.000.000,00
		4. dr. Veronika Agni Widhiana	Puskesmas Pundong	10.000.000,00
		5. dr. Albarissa Shobry Abdalla	Tegalsenggotan,	10.000.000,00
			Tirtonirmolo, Kasihan	
		6. dr. Aditya Rifqi	Jl. Babaran No. 43,	10.000.000,00
			Umbulharjo, Yogyakarta	
		7. dr. Dentiko Wasis Aulia	Puskesmas Piyungan	10.000.000,00
		8. dr. Edwin Prayogi Amri	Kepuh, Werdomartani,	10.000.000,00
			Ngemplak	
		9.dr. Dionesius Dhimas Yudha	Pandak RT04, Wijirejo,	10.000.000,00
		Krisnanda	Pandak	

1	2	3	4	5
		10.dr. Amirul Khoiriyah Tejowati	Pucanganom III, Murtigading, Sanden	10.000.000,00
		11.dr. Anugrah Wiendyasari, M.Sc	Dinas Kesehatan Kab. Bantul	10.000.000,00
3.	Konsulen Dokter Spesialis Paru	dr. Yuni Iswati Raharjani, Sp.P	RSUD Panembahan Senopati	10.000.000,00
4.	Konsulen Dokter Spesialis Penyakit Dalam	dr. Sri Lestari, Sp.PD	RSUD Panembahan Senopati	10.000.000,00
5.	Konsulen Dokter Spesialis Patologi Klinis	dr.Bambang Sasangka,M.Sc, Sp.PK	RSUD Panembahan Senopati	10.000.000,00
6.	Konsulen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Mujiyanto, S.Kep,M.H.Kes	RSUD Panembahan Senopati	5.000.000,00
7.	Perawat/Bidan	1. Etik Suryani Wirestuti, Amd. Kep	Puskesmas Bambanglipuro	7.500.000,00
		2. Sarra Dewi Puspitaningrum, A.Md.Kep	Puskesmas Banguntapan I	7.500.000,00
		3. Giyono, Amd.Kep	Puskesmas Banguntapan II	7.500.000,00
		4. Erma Suryani, Amd.Kep	Puskesmas Banguntapan III	7.500.000,00
		5. Ardian Dwi Saputra, Amd.Kep	Puskesmas Imogiri I	7.500.000,00
		6. Galih Raharjo, Amd.Kep	Puskesmas Imogiri II	7.500.000,00

1	2	3	4	5
		7. Dien Emawati, A.md.Kep	Puskesmas Jetis I	7.500.000,00
		8. Ikayati,Amk.Kep	RSPAU Hardjo Lukito Yogyakarta	7.500.000,00
		9. Farah Fauziah, S.Kep, NS	Puskesmas Kasihan I	7.500.000,00
		10. Deni Tisa Nurkhasanah, Amd.Kep	Puskesmas Kasihan II	7.500.000,00
		11. Imaculata Liliek K, Amd.Kep.	Puskesmas Kretek	7.500.000,00
		12. Akal Riyadi, S.Kep, Ners	Puskesmas Pajangan	7.500.000,00
		13. Erny Nurmawati, Amd.Kep	Puskesmas Pandak I	7.500.000,00
		14. Angger Adistya Permana, Amd.Kep	Puskesmas Pandak II	7.500.000,00
		15. Beti Hartrisni, Amd.Kep	Puskesmas Sanden	7.500.000,00
		16. Isti Khomariyah,Amd.Kep	Puskesmas Sewon I	7.500.000,00
		17. Titin Rohani, Amd.Kep,	Puskesmas Pajangan	7.500.000,00
		18. Rahmat Hermawan, Amd.Kep	Puskesmas Dlingo I	7.500.000,00
		19. Bolan Kunthi Wijaya, Amd. Kep	RS Panembahan Senopati	7.500.000,00
		20. Kristiyani, Amk	Puskesmas Kasihan 1	7.500.000,00

1	2	3	4	5
		21. Ways Muslikhah, Amd. Kep	Nyamplung Lor, Gamping	7.500.000,00
		22. Tulus Arif Hidayat, Amd. Kep.	Krajan Poncosari Srandakan	7.500.000,00
		23. Ngakoid Datul Ngawam, Amd Kep	Sonosewu, Kasihan Bantul	7.500.000,00
		24. Desia Wisudawati, Amd. Kep	Watulangkah, Ambarketawang, Gamping, Sleman	7.500.000,00
		25. Fenti Listiasih S. Kep.Ns	Gedongan, Sumbermulyo, Bambanglipuro	7.500.000,00
		26. Ghulam Najih Naadir, S Kep. Ners	Kembaran, Tamantirto, Kasihan	7.500.000,00
		27. Siska Ratnaningsih, Amd . Kep	Sumberagung, Moyudan, Sleman	7.500.000,00
		28. Diah Rahmawati, S. Kep. Ners	Bajangtempel, Pandak, Bantul	7.500.000,00
		29. Rigen Mandegani, Amd.Kep	Sulang Kidul, Patalan, Jetis	7.500.000,00
		30. Budi Santoso, Amd.Kep	Puskesmas Dlingo I	7.500.000,00
		31. Vinanda Mardianasari, Amd.Kep	Klangkapan II Margoluwih, Sayegan, Sleman	7.500.000,00

1	2	3	4	5
8.	Apoteker	32. Ria Chintia Perdana,	Kradenan,Girirejo,Imogiri, Bantul	7.500.000,00
		33. Dwi Analestari, Amd.Keb	Puskesmas Jetis I	7.500.000,00
		34. Indah Kusaeni, Amd.Keb	Puskesmas Sanden	7.500.000,00
		35. Asiah Nurbuati, Amd.Keb	Puskesmas Kretek	7.500.000,00
		36. Herliana Dwi Irvanti, Amd.Keb	Puskesmas Banguntapan II	7.500.000,00
		37. Rini Astuti, Amd Keb	Puskesmas Kretek	7.500.000,00
		38. Fitria Dhamayanti, S.Tr.Keb	Dinas Kesehatan Kab.Bantul	7.500.000,00
		39. Siti Karimah. Amd. Keb	Puskesmas Kasihan 1	7.500.000,00
		1. Ambun Sadputri, S.Si.Apt.	Puskesmas Piyungan	5.000.000,00
		2. Auf Affan, S. Farm., Apt.	Dinas Kesehatan Kab.Bantul	5.000.000,00
		1. Retno Sutyaningsih	Puskesmas Bantul II	5.000.000,00
		2. Astriyani Fathonah	Puskesmas Banguntapan III	5.000.000,00
9.	Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK)			

1	2	3	4	5
10.	Gizi	1. Rahmad Surya Nugroho, S.Tr.Gz	Puskesmas Dlingo 2	5.000.000,00
		2. Sumiatini, Amd.Gz	Puskesmas Kretek	5.000.000,00
		3. Fica Luftiyatul Ambardi, Amd.Gz	Puskesmas Sanden	5.000.000,00
		4. Magista Ravki Hutami, S.Gz, MPH	Puskesmas Jetis II	5.000.000,00
11.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1. Ernawati, Amd.AK	Puskesmas Bambanglipuro	5.000.000,00
		2. Alviyatun, A.Md.AK	Puskesmas Kretek	5.000.000,00
		3. Linda Harzena, SST	Dinas Kesehatan Kab.Bantul	5.000.000,00
12.	Sanitarian	Bagas Bramanta, Amd.KL	Puskesmas Sedayu II	5.000.000,00
13.	Perekam Medis	1. Putri Mahmudya Nur Adnan, Amd	Puskesmas Jetis I	5.000.000,00
		2. Istiyaningsih, Amd.Perkes	Puskesmas Pleret	5.000.000,00
		3. Esthi Prita Anugrahwati	Tingas Rt 7, Sumbermulyo, Bambanglipuro	5.000.000,00
14.	Teknisi Electromedis	Brama Sakti Handoko, Amd	Dinas Kesehatan Kab.Bantul	5.000.000,00
15.	Radiografer	Fitri Wulandari	Puskesmas Bambanglipuro	5.000.000,00
16.	Operator Sterilisasi Alat dan Bahan (CSSD)	1. Auf Astian	Pajangan	2.500.000,00
		2. Danu Tri Pambudi	PSC Bantul	2.500.000,00
		3. Brian Aditya Novenda	PSC Bantul	2.500.000,00

1	2	3	4	5
17.	Office Boy	1. Wintarto	Piyungan	2.500.000,00
		2. Fery Safroni Usman	PSC Bantul	2.500.000,00
18.	Pengemudi	1. Dodi Mahendra	Bagian umum Sekda Bantul	2.500.000,00
		2. Ibnu Fembrianto	Bagian umum Sekda Bantul	2.500.000,00
		3. Anton Dwi Prasetyo	Bagian umum Sekda Bantul	2.500.000,00
		4. Rizky Dedhek Hadi Saputra	PSC Bantul	2.500.000,00
19.	Keamanan	1. Yuli Ibnu Sungkono	Bambanglipuro	2.500.000,00
		2. Hariyono	Bambanglipuro	2.500.000,00
		3. Slamet	Bambanglipuro	2.500.000,00
		4. Sutrisno	Bambanglipuro	2.500.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO